



PUTUSAN

Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAMHURUDIN, bertempat tinggal di Rusun Blok C Lt. II, Nomor 28 RT. 011/RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

PT. DAMCO WAREHOUSING INDONESIA, DAHULU PT. MM LOGISTICS, berkedudukan di Menara Batavia Lt. 15, Jl. K.H. Mas Masyur Kav. 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh Country HR Manager, Erwin Ruzwar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan para Advokad pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates, yang beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat, terhitung sejak tanggal 30 November 1998 dengan jabatan terakhir sebagai *General Affairs - Assistant* dan upah terakhir sebesar Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa dalam ruang lingkup pekerjaannya, Tergugat juga ditugaskan untuk membantu mengerjakan urusan mitra usaha Penggugat, yaitu PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (sekarang bernama PT. Damco Trucking Indonesia). Salah satu tugas Tergugat adalah mengurus pengisian BBM untuk truk-truk PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucking Indonesia), termasuk pengambilan *billing* atau *invoice* BBM dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) dan melaporkannya;

3. Bahwa pada bulan Desember 2011, PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia) mendapatkan informasi dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) bahwa terdapat uang *cashback* yang belum diambil oleh Tergugat selama beberapa bulan terakhir; Terhadap informasi tersebut, PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia) meminta agar SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) untuk tidak memberikan uang *cashback* tersebut lagi;
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, Tergugat mengajukan komplain kepada PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia) karena uang *cashback* yang hendak diambil Tergugat tidak diberikan oleh SPBU (PT. Maju Terus Jasatama). Komplain tersebut dilakukan Tergugat dengan alasan bahwa uang *cashback* dimaksud adalah hak Tergugat secara sah yang telah diperjanjikan;
5. Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 September 2007 antara SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) dengan Tergugat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) yang dalam Perjanjian Kerjasama terbut disebutkan Tergugat bertindak selaku kuasa PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia), padahal faktanya Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut tanpa sepengetahuan, seizin dan kuasa dari pengurus/manajemen PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia), sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak sah; Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal II Perjanjian Kerjasama tersebut, Tergugat berhak menerima uang *cashback* pengisian BBM sebesar Rp5.00/liter dan Total Pengisian per bulan;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, manajemen PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia) melaporkan permasalahan ini kepada Penggugat karena Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tanpa izin dan kuasa dari Direksi PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia), serta telah menerima uang *cashback* dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama). pengambilan *billing* atau *invoice* BBM dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) dan melaporkannya;
7. Bahwa menindaklanjuti laporan PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia) di atas, Penggugat telah melaksanakan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali klarifikasi dan perundingan bipartit dengan Tergugat. Pada klarifikasi dan perundingan tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mengakui adanya penyimpangan serta bersalah karena menandatangani Perjanjian Kerjasama dan telah menerima uang *cashback* secara tunai dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama), dimana uang tunai tersebut tidak disetorkan kembali ke PT. Nova Jaya/PT. Nova Jaya Trucking (PT. Damco Trucking Indonesia);

Belum dapat menerima konsekuensi PHK sesuai Peraturan Perusahaan dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan keluarga. Meminta PHK dengan pesangon;

8. Bahwa tindakan Tergugat telah menerima uang *cashback* dari SPBU (PT. Maju Terus Jasatama) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat 5 butir 37 Peraturan Perusahaan PT. MM Logistics Tahun 2010-2012 (selanjutnya disebut Peraturan Perusahaan) yang dapat mengakibatkan PHK, yaitu *"meminta dan atau menerima sesuatu (barang atau uang, tidak terkecuali tip) dari pihak luar karena terkait jabatan atau tugas dan tanggung jawab"* sehingga dapat dikualifikasikan PHK karena alasan mendesak sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Perusahaan;

- a. Bahwa karena pada perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya Perselisihan PHK ini berlanjut dengan proses mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dan kemudian mediator menerbitkan Surat Anjuran. Dalam Surat Anjuran tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pada Angka 17 huruf B. Keterangan Pekerja (Pihak Termohon), Tergugat pada pokoknya menyatakan bersedia di PHK oleh Penggugat;
- Angka 7 huruf C. Pertimbangan Hukum dan Pendapat Mediator Hubungan Industrial dalam Surat Anjuran tersebut menyebutkan: *"bahwa pekerja telah menerima cashback sebesar Rp5,00/liter dari pihak luar (PT. Maju Terus Jasatama/SPBU), sehingga pekerja telah melanggar isi dari Peraturan Perusahaan Pasal 43 ayat 5 angka 37 yang dapat mengakibatkan PHK yaitu "meminta dan atau menerima sesuatu (barang atau uang, tidak terkecuali tip) dari pihak luar karena terkait jabatan atau tugas dan tanggung jawab", sehingga dapat dipertimbangkan berakhirnyahubungan kerja pekerja dengan alasan mendesak sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Perusahaan;"*

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat di atas, Mediator menganjurkan, antara lain:
 - "Atas perakhiran hubungan kerja Sdr. Jamhurrudin karena alasan mendesak agar perusahaan PT. MM Logistics/PT. Nova Jaya membayar hak-hak pekerja sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Perusahaan yaitu:
 - a. Upah terakhir pada bulan diputuskannya hubungan kerja;
 - b. Uang pengganti sisa cuti yang belum diambil sesuai dengan haknya;
 - c. Surat keterangan pengalaman kerja;
 - d. Jaminan Hari Tua sesuai ketentuan dari Jamsostek;
 - e. Manfaat pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (sesuai UU Nomor 11 Tahun 1992) yang bisa diambil setelah Pegawai memasuki masa pensiun;
 - f. Uang pisah sesuai Pasal 53 titik b angka 6 Peraturan Perusahaan ini".
- 10. Bahwa karena Tergugat menolak Surat Anjuran, Tergugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ke PHI, dan PHI telah menerbitkan Putusan Nomor 67;
Sebagaimana tertuang dalam halaman 15 Putusan Nomor 67, petitum Tergugat dalam Gugatannya adalah sebagai berikut:
 - "1. Agar perusahaan PT. MM Logistics/PT. Nova Jaya yang beralamat di Jalan Cakung Industri Selatan I Nomor 2 Jakarta Utara, membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar tiga kali PMTK. Uang penghargaan masa kerja sebesar 15 bulan, uang perumahan, pengobatan dan perawatan 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, uang sisa cuti yang belum diambil 19 hari, uang hak mutlak pemanfaatan pensiun/Asuransi dari DPLK Allianz uang merintis Perusahaan dari NOL,ang mencemarkan nama balk, uang melaksanakan 75 TUGAS dan Tanggug Jawab;
 - 2. Agar Penggugat dapat menerima kompensasi PHK seperti yang tertuang dalam point 1 (satu) di atas.";
- 11. Bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut, PHI menyatakan bahwa gugatan Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana tertuang dalam halaman 42 Putusan Nomor 67;
- 12. Bahwa setelah putusan tersebut diterbitkan, Tergugat tidak mempunyai itikad balk untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini, balk dengan mengajukan upaya hukum kasasi atau mengajukan gugatan baru sehingga perselisihan PHK a *quo* tidak terselesaikan sampai saat ini. Oleh karena itu, untuk

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keadilan dan kepastian hukum, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengajukan gugatan *in casu*.

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, perselisihan ini merupakan perselisihan PHK, yaitu perselisihan mengenai kompensasi PHK karena yang dipermasalahkan/dituntut oleh Tergugat adalah kompensasi PHK karena alasan mendesak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 67 yang telah diuraikan pada angka 10 di atas;

13. Bahwa Selain itu, Tergugat telah mengakui kesalahannya dan menerima PHK karena alasan mendesak sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan Bipartit, Surat Anjuran dan Putusan Nomor 67;
14. Bahwa mengenai kompensasi PHK karena alasan mendesak telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Perusahaan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Perusahaan tersebut, maka hak Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sisa cuti yang belum diambil (22 hari) Rp2.484.350,00
 - Uang pisah 2 (dua) bulan upah pokok Rp4.884.000,00Total Kompensasi : Rp7.368.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran karena alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (5) butir 37 jo. Pasal 59 Peraturan Perusahaan. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (5) butir 37 jo. Pasal 59 Peraturan Perusahaan sejak Putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan;
3. Menyatakan hak Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut:
 - Sisa cuti yang belum diambil (22 hari) Rp2.484.350,00
 - Uang pisah 2 (dua) bulan upah pokok Rp4.884.000,00Total Kompensasi : Rp7.368.350,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)*;

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan PT. Nova Jaya (PT. Damco Trucking Indonesia);

Bahwa terkait permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan PT. Nova Jaya (PT. Damco Trucking Indonesia) Penggugat telah mengeluarkan surat Nomor 330/MMLOG/ASSIGNMENT/X11-2013 tentang Surat Penugasan, yang pada intinya selama menunggu hasil pemeriksaan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat berdasarkan laporan Nomor TBL 1557/V/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 9 Mei 2012, maka Penggugat merumahkan Tergugat;

Bahwa sampai dengan perkara *a quo* diajukan, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap laporan tersebut sehingga dasar pengajuan gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas sehingga patutlah jika gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Gugatan Prematur*;

Bahwa perkara *a quo* diajukan berdasarkan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan PT. Nova Jaya (PT. Damco Trucking Indonesia), yang sampai dengan saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2056/-1.831 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Anjuran tidak dapat dipakai lagi karena ketika anjuran dikeluarkan permasalahan antara Tergugat dengan PT. Nova Jaya (PT. Damco Trucking Indonesia) belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga semua dalil yang dan keterangan yang diajukan di dalam sidang mediasi tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil di atas maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp51.934.850,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon menerima penyampaian salinan putusan pada tanggal 29 Desember 2014 dan telah mengajukan Pernyataan Kasasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta atas Putusan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST pada tanggal 2 Januari

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sehingga pengajuan Kasasi Pemohon telah memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Bahwa, karena UU Nomor 14 Tahun 1985 mewajibkan pemohon kasasi untuk mengajukan memori kasasi maka pada kesempatan ini Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi. Dan karena memori ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan kasasi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka memori ini beralasan untuk diterima;

DALAM EKSEPSI:

3. Bahwa, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan putusan *Judex Facti* dalam eksepsi yang secara nyata menolak eksepsi tersebut Pemohon Kasasi dapat menerima seluruh pertimbangan dan putusan dalam bagian eksepsi;
4. Bahwa, oleh karena pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam eksepsi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka *Judex Juris* layak mempertahankan putusan dalam eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA SALAH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA:

5. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya di halaman 21 (dua puluh satu) paragraf 4 (empat) menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan bersifat tetap maka untuk mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan *i.c* UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo* Peraturan maupun Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak;”

Dengan demikian *Judex Facti* mengakui bahwa yang diutamakan dalam penyelesaian perkara *a quo* seharusnya undang-undang yang berlaku atau peraturan lain di bawahnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang;

6. Bahwa namun kemudian *Judex Facti* dalam membuat putusan menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (5) butir 37 dengan sanksi PHK sesuai Pasal 59 ayat (1) Peraturan Perusahaan, maka Majelis menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan, dan karenanya atas petitum Penggugat angka (3) dan (4) haruslah dikabulkan sebagian;”

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang lebih mengutamakan Peraturan Perusahaan di atas undang-undang adalah bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga oleh karena itu *Judex Factie* telah salah dalam membuat putusan;
8. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan agar “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.”
9. Bahwa dengan maksud melaksanakan perintah pasal tersebut di atas, selanjutnya Pasal 158 ayat (1) telah mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis kesalahan yang dapat dikenakan sanksi PHK oleh Perusahaan dan didukung oleh Pasal 158 ayat (2) yang menegaskan bahwa pelanggaran di pasal (1) harus didukung oleh hal-hal sebagaimana terdapat dalam ayat (2);
10. Bahwa Peraturan Perusahaan yang dipakai oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk memutus hubungan kerja antara Pemohon dengan Termohon memberikan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan undang-undang, sehingga bertentangan dengan amanat yang diberikan oleh Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa pengakuan *Judex Facti* sendiri telah menyatakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon merupakan pekerja tetap pada Termohon, bilamana ingin melakukan pemutusan hubungan kerja haruslah menggunakan undang-undang ketenagakerjaan, dan karena di dalam undang-undang diatur mengenai syarat dan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja maka seharusnya *Judex Facti* menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum bukan peraturan perusahaan yang lebih rendah tingkatannya;
12. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang salah;
 - **JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN DALAM CARA-CARA MENGADILI MENURUT SARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;**
13. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mengutip pernyataan Pemohon yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Pemohon, yang dikutip sebagai berikut:
 - “3. Bahwa setelah perkara Nomor 67/PHI.G/2012/PN.JKT.PST diputus, TERGUGAT sendiri yang meminta kepada PENGGUGAT untuk tidak melanjutkan proses dan tidak melakukan gugatan ulang serta meminta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk melanjutkan saja pekerjaannya kepada PENGGUGAT terbukti dengan TERGUGAT masih bekerja dengan baik kepada PENGGUGAT dan tidak ada masalah apapun (angka 3 halaman 20);”

Sedangkan yang benar adalah:

“Bahwa setelah perkara Nomor 67/PHI.G/2012/PN.JKT.PST diputus, Penggugat sendiri yang meminta kepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses dan tidak melakukan gugatan ulang, serta meminta kepada Tergugat untuk melanjutkan saja pekerjaannya kepada Penggugat dengan baik, dan hal ini terbukti dengan Tergugat masih terus bekerja dengan baik kepada Penggugat dan tidak ada masalah apapun sampai dengan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat;”

Oleh karena kesalahan pengutipan yang seolah-olah sedikit tersebut, namun berdampak besar sehingga memberikan penafsiran yang salah pula dimana seolah-olah Pemohon adalah pihak yang meminta untuk menghentikan proses padahal faktanya Termohon adalah pihak yang meminta secara lisan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan proses;

14. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat yang mengadakan kerjasama dengan PT. Maju Terus Jasatama (SPBU 34-14107) dan menyatakan dirinya bertindak selaku kuasa PT. Nova Jaya Trucking tanpa ada kuasa maupun ijin dari PT. Nova Jaya Trucking sebagai pihak yang akan melakukan pengisian bahan bakar,...dst.”

Di dalam pembuktian, Pemohon telah memberikan bukti T8 dan T13 sebagaimana telah disahkan oleh *Judex Facti* dimana bukti tersebut menyatakan Pemohon diberikan kuasa oleh PT. Nova Jaya Trucking untuk mengurus masalah pengisian bahan bakar PT. Nova Jaya Trucking (T8) dan surat tugas Pemohon dari PT. Nova Jaya Trucking (T13);

15. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan kedua Eksepsi Pemohon telah masuk dalam pokok perkara sehingga ditolak, namun *Judex Facti* tidak memberikan penjelasan mengenai Eksepsi mengenai tidak menjelaskan mengapa kedua Eksepsi Pemohon di
16. Bahwa *Judex Facti* tidak ada membahas mengenai masa mempertimbangkan lamanya masa berlaku anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2056/-1.831 tertanggal 21 Maret 2012;
17. Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan selama bekerja kembali sejak tanggal pemanggilan 27 Juli 2012 sampai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* didaftarkan oleh Termohon (Penggugat), tidak ada masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

18. Karena setelah anjuran tersebut dikeluarkan, Pemohon dan Termohon telah mencapai perdamaian;

19. Jeda yang terjadi sejak mencantumkan pernyataan saksi Pemohon (Tergugat) yang menyatakan:

- Saksi;

20. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka jelas terbukti bila *Judex Facti* melakukan kesalahan atau kelalaian dalam cara-cara mengadili menurut sarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan *Judex Facti* membuat keputusan yang salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat dengan tidak menyetorkan uang cash back dari pengisian bahan bakar oleh PT. Nova Jaya Trucking;

Bahwa, dengan demikian cukup beralasan dan adil hubungan kerja diputus dengan menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JAMHURUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAMHURUDIN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)